



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Gogaluman;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perjanjian Nikah Katolik antara Terdakwa dan Saksi 1 Nomor LM/ I/ 047, tanggal 17 Januari 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen asli Kutipan Akta Perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 1 Nomor 7101-KW-05022015-0013, tanggal 5 Februari 2017;

Dipergunakan pada perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena masih memiliki anak kecil berumur 5 tahun dan keluarga yang harus diberi nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 (terdakwa dalam berkas terpisah), pada tahun 2016 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di antara Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi 5 di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, dan antara Terdakwa dan Saksi 5 saling jatuh cinta dan akhirnya menjalin hubungan pacaran. Bahkan keduanya tinggal serumah dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan yang sah, sampai akhirnya saksi Indriani hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun 2017;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, terdakwa bersama dengan Saksi 5 tinggal bersama di rumah orang tua saksi Indriani yakni Keluarga xxxx di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi 5, terdakwa masih terikat perkawinan secara sah dengan saksi korban Saksi 1, yang keduanya menikah pada tanggal 17 Januari 2015 di Gereja Santa Elisabeth Wineru, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7101-KW-05022015 tanggal 5 Februari 2015 dan Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor : LM/ I/ 047 tanggal 17 Januari 2015, namun hal tersebut tidak menghalangi terdakwa untuk terus menjalin hubungan dengan Saksi 5;
- Bahwa benar saksi korban Meilani mengakui memang ada permasalahan rumah tangga antara saksi korban dan Terdakwa, namun saat itu saksi korban tidak berniat untuk bercerai dengan suaminya, dan berharap ada jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi;
- Bahwa benar ketika saksi Indriani hamil, saksi korban sudah mendengar kabar tersebut dan saksi korban merasa sakit hati dengan perbuatan suami saksi korban dan perempuan Saksi 5, yang sudah tega mengkhianati saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban mengakui memang ada permasalahan rumah tangga antara saksi korban dan Terdakwa, namun saat itu saksi korban tidak berniat untuk bercerai dengan suaminya saksi Yani Budikasi, dan berharap ada jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021, saksi korban mendengar kabar bahwa Terdakwa dan perempuan Saksi 5 telah menikah di gereja Eben Haezer Melonguane, sehingga saksi korban datang ke Talaud untuk mengecek kebenaran kabar tersebut dan ternyata benar bahwa suami saksi dan perempuan Saksi 5 sudah menikah. Saksi korban kemudian melaporkan perbuatan keduanya ke pihak yang berwajib karena saksi korban masih merasa menjadi istri yang sah dan belum bercerai dari suaminya yakni saksi Yani Budikasi;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Perzinahan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dengan Saudara Saksi 5;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan kejadian tersebut namun Saksi tidak semenjak pisah dengan Saksi tahun 2015;
- Bahwa awalnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan kami menikah pada bulan Januari 2015 dan awalnya kami tinggal di rumah Keluarga Terdakwa, saat mulai menikah kami sering cek-cok kemudian kami pindah di rumah orang tua Saksi akan tetapi kami terus cek-cok karena masalah keuangan dan pada sekitar bulan April 2015 Terdakwa turun dari rumah, sekitar 6 (enam) bulan berpisah Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi atau mempertahankan rumah tangga kami sehingga Saksi memutuskan untuk mencari pekerjaan di Manado dan setelah Saksi pulang ke kampung dan waktu itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan Saksi 5 namun sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih sebagai suami yang sah atau kami belum bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Media Sosial Facebook dimana Terdakwa dan Saksi 5 telah memiliki anak dan Orang di Kampung sudah banyak yang tahu mengenai hubungan mereka;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi melihat mereka berdua sedang jalan menggunakan bentor di kampung dan mereka tinggal serumah;
- Bahwa mereka tinggal di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah kami akan tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dari Akun Facebook Saksi 4 yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi 5 sudah menikah di Gereja Eben Haezer Melonguane;
- Bahwa mereka menikah setahun Saksi tahun 2021;
- Bahwa keluarga Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah benar pernikahan tersebut, tetapi keluarga Saksi malah di maki-maki oleh Terdakwa di telepon;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu masih sama-sama dengan Terdakwa masih diberi nafkah tetapi setelah berpisah sudah tidak diberikan lagi;
- Bahwa awal menikah kami tinggal di Rumah Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Kehidupan Rumah Tangga kami semenjak tinggal disitu sering cekcok dan akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Saksi akan tetapi kami tetap bertengkar dan akhirnya terdakwa turun dari rumah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat berpacaran dengan Terdakwa Saksi masih sekolah dan Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah namun orang Tua kami melarang hubungan kami tetapi kami tetap menikah dan Terdakwa menjanjikan Saksi bahwa Terdakwa akan tetap bekerja;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 sudah memiliki anak;
 - Bahwa Saksi melapor bersama dengan tante Saksi;
 - Bahwa dalam ajaran katolik tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka berhubungan badan, tapi Saksi mengetahui mereka berdua telah memiliki anak hasil dari hubungan mereka berdua;
 - Bahwa Saksi telah melihat di Postingan Facebook tentang anak mereka berdua dan di kampung Saksi telah banyak orang tahu bahwa terdakwa dan Saksi 5 sudah tinggal sama-sama di kampung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur anak mereka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Saksi 5 hamil;
 - Bahwa Saksi pergi kemana untuk mencari pekerjaan agar bisa mencukupkan kebutuhan Saksi karena Terdakwa saat itu sudah tidak memperjuangkan lagi kehidupan rumah tangga kami untuk bisa rukuk;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak pulang kerumah dan Saksi ingin melihat reaksi Terdakwa apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga atau tidak;
 - Bahwa Saksi berada di manado Bersama orang tua Saksi sambil kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan tersebut bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dimana Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi 1 adalah tidak benar yang benar adalah Terdakwa pada tahun 2019 pernah datang ke rumah Saksi 1 tetapi Saksi 1 tidak berada di rumah dan bahwa kami tidak lari ke talaud untuk menikah akan tetapi orang tua Terdakwa waktu itu kena strok dan kami harus pulang ke talaud;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan;
- 2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian Perzinahan;
 - Bahwa Setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa dengan Saksi 5;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tedakwa melakukan perzinahan sejak januari 2021;
- Bahwa tidak pernah melihat secara langsung tetapi Saksi menduga karena mereka sudah tinggal serumah dan belum menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 menikah di Gereja Eben Haezer Melonguane;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi 5 Saksi sudah tahu kalau Terdakwa sudah pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua dari Saksi 5 dari Januari 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Indriani tidak punya suami hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi umur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Terdakwa dengan Saksi korban tidak tercatat di Capil;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menanyakan status pernikahan Terdakwa di Capil karena Terdakwa akan memasukan syarat-syarat dokumen untuk perkawinan, kemudian Saksi mengecek di Capil Kabupaten Talaud karena Saksi bekerja di Kantor Kelurahan Melonguane Timur, ternyata Terdakwa tercatat belum menikah;
- Bahwa yang dikeluarkan oleh kelurahan adalah surat keterangan belum menikah;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dan Saksi 5 bahwa anak tersebut anak mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan Bulan Maret 2021 Terdakwa datang kepada Saksi hendak konsultasi dan meminta solusi tentang permohonan untuk menikah karena Terdakwa waktu itu sudah memiliki anak dengan Saksi 5 dan waktu itu Saksi menjabat sebagai sekretaris kelurahan melonguane timur kemudian Saksi meminta Terdakwa memasukan dokumen-dokumen untuk pengurusan tersebut dan terdakwa memasukan dokumen berupa Kartu Keluarga, KTP dan surat pindah dari jemaat asal terdakwa dan setelah melihat berkas-berkas yang dimasukan terdakwa Saksi melihat bahwa Terdakwa berstatus belum menikah, kemudian Saksi konsultasi kegereja yang saat itu juga saya menjabat sebagai wakil ketua bidang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan, kurang lebih 2 (dua) minggu mempelajari dokumen-dokumen tersebut akhirnya gereja mengambil keputusan bahwa Terdakwa memenuhi syarat untuk dinikahkan dan ditetapkan tanggal menikah tanggal 30 April 2021;

- Bahwa saat Terdakwa konsultasi dengan Saksi, saksi tahu jika sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa di KTP Terdakwa di tulis belum kawin;
- Bahwa pengumuman di lakukan selama 2 (dua) minggu dan jika ada yang keberatan maka pernikahan tidak akan dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian Perzinahan;
- Bahwa yang melakukan Terdakwa dan Saksi 5;
- Bahwa Saksi tahu, karena Saksi sekampung dengan Terdakwa di Gogaluman kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah cerai atau belum dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi hadir waktu pernikahan Terdakwa dan Saksi 5 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa menikah secara agama katolik;
- Bahwa Saksi tahu anak Terdakwa dan Saksi 5 saat anak tersebut sudah lahir;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi 5 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada perzinahan;
- Bahwa yang berbuat zina Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya tahun 2016 saya pergi ke Kampung Terdakwa di Poigar Saksi Pergi ke rumah keluarga Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, kami awalnya berpacaran dan menjalin hubungan karena sudah saling cinta;
- Bahwa Saksi sudah tahu jika Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2017 korban sudah tahu karena Saksi sudah punya anak dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum bercerai tetapi sudah berpisah dengan korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi korban;
- Bahwa di Poigar sejak tahun 2016 sampai 2021, dan tahun 2021 Saksi dan Terdakwa Kembali ke melonguane karena orang tua Saksi sakit dan kemudian kami menikah di melonguane;
- Bahwa Saksi dipoigar tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk bercerita dengan korban Saksi 1 untuk mengurus cerai, tetapi pada saat Terdakwa ke rumah korban hanya bertemu dengan Nenek korban dan mengatakan urus saja cerai dengan korban;
- Bahwa anak Saksi dengan Terdakwa sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa kami belum ada akta karena kami belum sempat untuk mengurus ke capil;
- Bahwa sejak juni 2016 kami menjalin hubungan pacaran dan berhubungan badan dan memiliki anak yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa kami sudah saling suka dan cinta;
- Bahwa kami pertama kali berhubungan badan pada tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berzina dengan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa suka dan saling jatuh cinta dengan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan Saksi 1 karena ada masalah ekonomi;
- Bahwa Tahun 2016 Saksi bertemu dengan Saksi 5 di kampung Saksi di Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 secara agama katolik;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada nenek korban akan mengurus cerai dan nenek Saksi 1 mengatakan silahkan di urus saja karena Saksi 1 juga sudah tidak mau dengan Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih setelah 4 (empat) bulan menikah kami langsung pisah;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Korban datang ke Melonguane, Saksi 1 langsung ke Kantor Polisi untuk melaporkan Terdakwa dan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa mengecek ternyata Perkawinan Terdakwa dan Saksi 1 tidak tercatat di capil;
- Bahwa akta pernikahan Terdakwa dan Saksi 1 dipegang oleh Saksi 1;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sebulan setelah menikah pemerintah setempat datang kerumah dan memberikan surat di dalam map, tetapi Terdakwa tidak tahu kalau isinya akta nikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi 5 untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya benar dan Saksi 5 mengandung dan melahirkan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat informasi bahwa Saksi 1 telah membuat KTP dengan status cerai hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menunjukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7101205205980301 atas nama Saksi 1 yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga Nomor 7104071703210002 atas nama Saksi 5 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 17 Maret 2021;
- Kartu Keluarga Nomor 7101203101180005 atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perjanjian Nikah Katolik antara Yani Budikasi dan Saksi 1 Nomor LM/ I/ 047, tanggal 17 Januari 2015;
- 1 (satu) dokumen asli Kutipan Akta Perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 1 Nomor 7101-KW-05022015-0013, tanggal 5 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Surat Perjanjian Nikah Katolik antara Terdakwa dan Saksi 1 Nomor LM/ I/ 047, tanggal 17 Januari 2015 dan Akta Perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 1 Nomor 7101-KW-05022015-0013, tanggal 5 Februari 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi 1 merupakan pasangan suami-istri yang menikah tanggal 5 Februari 2015;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi 5 di kampung Terdakwa di Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Saksi 5 berpacaran dan menjalin hubungan karena sudah saling cinta;
- Bahwa kemudian tahun 2016 Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5 dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi 5 memiliki anak yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa anak saat ini anak Terdakwa dan Saksi 5 sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada januari tahun 2021 Terdakwa tinggal di rumah orang tua dari Saksi 5 dari Januari 2021;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 2 untuk menanyakan status pernikahan Terdakwa di Kantor Capil karena Terdakwa ingin memasukan syarat-syarat dokumen perkawinan dengan Saksi 5, yang mana kemudian Saksi 2 mengecek di Kantor Capil Kabupaten Talaud dan ternyata Terdakwa tercatat belum menikah;
- Bahwa pada pertengahan Bulan Maret 2021 Terdakwa datang kepada Saksi 3 dengan tujuan hendak konsultasi dan meminta solusi tentang permohonan untuk menikah dengan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 ingin menikah karena sudah memiliki anak dengan Saksi 5;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa memasukan dokumen-dokumen untuk pengurusan tersebut dan terdakwa memasukan dokumen berupa Kartu Keluarga, KTP dan surat pindah dari jemaat asal terdakwa dan berkas-berkas lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dokumen atau syarat syarat yang dibawa oleh Terdakwa dan berstatus belum menikah;
- Bahwa kemudian Saksi 3 berkonsultasi kegereja dan kurang lebih 2 (dua) minggu mempelajari dokumen-dokumen tersebut akhirnya gereja mengambil keputusan bahwa Terdakwa memenuhi syarat untuk dinikahkan dan ditetapkan tanggal menikah tanggal 30 April 2021 dengan Saksi 5;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi 5 dilangsungkan di Gereja Eben Haezer Melonguane tanggal 30 April 2021;
- Bahwa antara Saksi 1 dan Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 langsung melaporkannya kepolisi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang pria telah menikah;
2. Yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang pria telah menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pria telah menikah adalah orang yang telah kawin secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undangan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Saksi 1 dan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bolaang Mongondow di depan pemuka agama Pr. Barto Mewengkang PR pada tanggal 5 Februari 2015 dan sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi 1 belum bercerai. Kemudian, berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3 yang menerangkan bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa Saksi 2 dan Saksi 3 mengetahui bahwa Terdakwa pernah menikah sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 dihubungkan dengan Kutipan Akta Perkawinan antara Yani Budikasi dan Saksi 1 Nomor 7101-KW-05022015-0013 tanggal 5 Februari 2015 haruslah dipandang bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi 1 yang telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Undang Undangan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Seorang pria telah menikah telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;



Menimbang, bahwa zina (*overspel*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin, dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang kemaluan wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 27 BW berlaku baginya adalah Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja (asas monogami), kemudian berdasarkan SEMA Mahkamah Agung nomor 8 tahun 1980 menyebutkan bahwa tidak mempermasalahkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya atau tidak karena yang berlaku adalah asas monogami kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bolaang Mongondow di depan pemuka agama Pr. Barto Mewenggang PR pada tanggal 5 Februari 2015 serta Saksi 1 menerangkan bahwa telah mengetahui Terdakwa dan Saksi 5 telah menikah dan telah mempunyai anak dan tinggal bersama-sama. Kemudian, berdasarkan keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa pernah bertanya kepada Terdakwa dan Saksi 5 dan mereka menjawab bahwa anak tersebut adalah anak Terdakwa dan Saksi 5. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 yang menerangkan bahwa mengetahui perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 5 tanggal 30 April 2021 di Gereja Eben Haezer Melonguane;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui bahwa pertama kali berhubungan badan dengan Saksi 5 pada tahun 2016 dan saat berhubungan tersebut Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi 5. Kemudian, berdasarkan keterangan Saksi 5 yang menerangkan bahwa pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa pada tahun 2016 karena sudah saling suka dan mencintai meskipun mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan badan dengan Saksi 5 pada tahun 2016 meskipun tidak ada Saksi yang melihat hubungan badan tersebut namun berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4



tersebut diatas saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin antara Terdakwa dan Saksi 5 dapat mempunyai anak jika tidak berhubungan badan sehingga fakta dimana antara Terdakwa dan Saksi 5 yang telah mempunyai anak yang tidak dibantah oleh mereka berdua haruslah dipandang bahwa alat kelamin Terdakwa telah masuk kedalam kemaluan milik Saksi 5 dan mengeluarkan air mani yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa padahal diketahui bahwa Terdakwa telah kawin dengan Saksi 1 pada tanggal 5 Februari 2015 dan belum bercerai haruslah pula dipandang bahwa Terdakwa telah melakukan zina. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam untuk membela dirinya Terdakwa menunjukan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7101205205980301 atas nama Saksi 1 yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2018 yang menerangkan bahwa status perkawinan Saksi 1 adalah cerai hidup. Menimbang dari bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukan aslinya maka bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena tidak dapat ditunjukan aslinya, lagi pula untuk dapat membuktikan bahwa suatu perceraian telah terjadi haruslah dibuktikan dengan suatu akta otentik berupa akta perceraian bukan dengan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang. Lebih jauh lagi, apabila mencermati bukti surat bertanda T-1 tersebut yang menerangkan bahwa status cerai hidup dalam KTP tersebut dikeluarkan tanggal 17 Juli 2018 sehingga perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan badan dengan Saksi 5 pada tahun 2016 pun tidak dapat dibenarkan pula oleh karena masih dalam status kawin dengan Saksi 1. Oleh karena itu bukti surat bertanda T-1 tersebut yang diajukan oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perjanjian Nikah Katolik antara Yani Budikasi dan Saksi 1 Nomor LM/ I/ 047, tanggal 17 Januari 2015 dan 1 (satu) dokumen asli Kutipan Akta Perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 1 Nomor 7101-KW-05022015-0013, tanggal 5 Februari 2015 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 11/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Saksi 5, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 11/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Saksi 5;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan zina* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perjanjian Nikah Katolik antara Terdakwa dan Saksi 1 Nomor LM/ I/ 047, tanggal 17 Januari 2015;
 - 1 (satu) dokumen asli Kutipan Akta Perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 1 Nomor 7101-KW-05022015-0013, tanggal 5 Februari 2015;

Untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 11/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Saksi 5;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Batara Ebenezer, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.KOM., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Mgn